

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 186

Tahun : 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, peraturan daerah yang mengatur mengenai desa perlu disesuaikan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG PENGATURAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.

8. Desa

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
9. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
11. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya dapat disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah desa di lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
14. Peraturan ...

14. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, atau kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dapat disebut APBDesa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang terdiri dari bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
17. Bendaharawan desa, selanjutnya dapat disebut bendaharawan adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa.
18. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

19. Tuntutan ...

19. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
21. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya paksaan.
22. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

23. Pembentukan ...

23. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada sebagai akibat pemekaran desa.
24. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
25. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
26. Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.
27. Penataan wilayah desa adalah tindakan penyelarasan ruang wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian wilayah desa menjadi bagian desa tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
28. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya dapat disingkat BUMDES adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa antara lain pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMDES, koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

30. Sumbangan pihak ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
31. Pinjaman desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
32. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.
33. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
34. Kerjasama antar desa adalah suatu bentuk kerjasama antar desa-desa yang ada dalam satu wilayah kecamatan dan atau kerjasama antar desa-desa yang ada dalam wilayah daerah.
35. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

36. Bakal ...



36. Bakal calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjaringan.
37. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
38. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa.
39. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
  - b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 200 Ha;
  - c. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan adat istiadat;
  - d. potensi desa, yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan desa yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - e. sarana dan prasarana desa, yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, sosial, produksi, dan pemasaran yang dapat dijangkau; dan
  - f. adanya usulan kepala desa atas dasar keinginan masyarakat, setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asalnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan dan Penggabungan**

**Pasal 4**

Desa yang telah ada yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihapus, digabung, atau tetap.

**Pasal 5**

Penghapusan dan penggabungan sebagian wilayah desa yang telah ada akibat penataan wilayah desa, dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pembentukan, Penghapusan  
dan  
Penggabungan Desa**

**Pasal 6**

(1) Pembentukan, penghapusan atau penggabungan seluruh atau sebagian wilayah desa diusulkan oleh kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat kepada bupati setelah mendapatkan persetujuan BPD.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati membentuk tim untuk meneliti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 5.
- (3) Pembentukan, penghapusan, atau penggabungan seluruh atau sebagian wilayah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Pasal 7**

Peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama desa yang dibentuk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. batas desa baik batas alam maupun buatan; dan
- e. peta desa baik peta desa asal maupun peta desa hasil pemekaran.

### **Pasal 8**

Penetapan dan perubahan batas desa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 9 ...

### **Pasal 9**

Setelah peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diundangkan dalam Lembaran Daerah, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari unsur pejabat atas usulan camat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 10**

Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemilihan anggota BPD.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kewenangan desa mencakup :
- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. kewenangan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan atau pemerintah daerah.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Unsur organisasi pemerintah desa terdiri dari :
  - a. pimpinan adalah kepala desa; dan
  - b. pembantu pimpinan adalah perangkat desa, terdiri atas :
    1. sekretariat desa yaitu unsur staf atau unsur pelayanan;
    2. pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan;
    3. unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun; dan

4. bendaharawan desa, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Nama dan jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa, terdiri atas :
- a. kepala desa;
  - b. sekretariat desa, membawahkan urusan-urusan;
  - c. pelaksana teknis; dan
  - d. unsur wilayah.
- (2) Bagan susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa**

**Pasal 14**

Pemerintah desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan ...

dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan atau pemerintah daerah.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemerintah desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pembinaan perekonomian desa;
- e. pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- h. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Keempat ...



**Bagian Keempat**  
**Tugas dan Kewajiban Kepala Desa**

**Pasal 16**

Tugas pokok dan kewajiban kepala desa, sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; dan
- g. mengajukan rancangan rencana pembangunan lima tahunan desa kepada BPD.

**Pasal 17**

- (1) Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa :
  - a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
  - b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa laporan kinerja.
- (5) Laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disampaikan kepada bupati melalui camat.

### **Bagian Kelima**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahkan urusan-urusan.
- (2) Sekretariat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan ketatausahaan pemerintah desa, pelayanan administrasi, dan manajemen pemerintah desa, meliputi :

- a. kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
  - b. kegiatan perekonomian dan pembangunan;
  - c. kegiatan kesejahteraan rakyat;
  - d. kegiatan keuangan; dan
  - e. kegiatan umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretariat desa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa;
  - b. pengumpulan dan pengkajian data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas pemerintah desa, dan perumusan program penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
  - c. pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
  - d. pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
  - e. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa;

- f. penyusunan program kerja tahunan desa; dan
- g. penyusunan laporan pemerintah desa.

## **Paragraf 2**

### **Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelaksana teknis mempunyai tugas membantu kepala desa dalam rangka melaksanakan urusan teknis tertentu di lapangan, antara lain seperti urusan keagamaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian, pengairan, dan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana teknis mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
  - c. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan.
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

**Paragraf 3**  
**Unsur Wilayah**  
**Pasal 20**

- (1) Unsur wilayah mempunyai tugas membantu kepala desa di wilayah bagian desa dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan sekretariat desa, perangkat teknis, dan lembaga kemasyarakatan desa, serta tugas tertentu yang dilimpahkan oleh kepala desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), unsur wilayah bagian desa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan;
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **Bagian Keenam**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 21**

- (1) Jika kepala desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, maka sekretaris desa dapat mewakili kepala desa.
- (2) Jika Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sampai 6 (enam) bulan, maka BPD mengusulkan kepada bupati untuk menunjuk sekretaris desa sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) kepala desa, yang mempunyai kewenangan sama dengan kepala desa, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. pelepasan kekayaan desa;
  - b. pinjaman desa kepada pihak lain; dan
  - c. kerjasama dengan pihak lain yang bersifat membebani keuangan desa.
- (3) Jika sekretaris desa berhalangan menjalankan tugas, maka kepala urusan dapat mewakili.
- (4) Jika kepala desa berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlaku ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Pola Organisasi Pemerintah Desa**

**Pasal 22**

- (1) Pola organisasi pemerintah desa disusun berdasarkan pola maksimal dan pola minimal.
- (2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas :
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan;
  - c. urusan perekonomian;
  - d. urusan kesejahteraan rakyat;
  - e. urusan keuangan; dan
  - f. urusan umum.
- (2) Susunan organisasi pemerintah desa pola minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan; dan
  - c. urusan umum.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Kerja Pemerintah Desa**

**Pasal 24**

Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala pelaksana teknis, dan kepala wilayah bagian desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip integrasi, koordinasi, hierarki, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi pemerintah desa.

**Pasal 25**

- (1) Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun dalam bentuk laporan tertulis.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 26 ...



### **Pasal 26**

- (1) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Kepala urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.
- (3) Kepala pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (4) Kepala wilayah bagian desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Administrasi Pemerintah Desa**

### **Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan pemerintah desa harus terdokumentasikan dalam administrasi pemerintah desa.
- (2) Jenis administrasi pemerintah desa terdiri dari :
  - a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan;
  - d. administrasi pembangunan; dan
  - e. administrasi lainnya.

- (3) Tata naskah dinas, model dan tata cara pengisian buku administrasi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Dipilih dan Memilih Kepala Desa**

##### **Pasal 28**

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata ...

- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- m. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- n. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI/Polri, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 29**

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. sudah berusia 17 tahun atau telah kawin pada masa pendaftaran pemilih;
- b. nyata-nyata ...

- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung pada masa pendaftaran pemilih; dan
- e. tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan, dan disahkan oleh BPD.

### **Pasal 30**

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 31**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa terdiri dari anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan tidak boleh menjadi bakal calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua BPD dan bertanggungjawab kepada BPD.

#### **Pasal 32**

Tugas panitia pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan;
- c. melaksanakan penjangkaran dan menerima pendaftaran administrasi bakal calon;
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon;
- e. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan atas persetujuan calon serta disahkan oleh BPD;
- f. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- g. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- h. menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara;
- i. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;
- j. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon, dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- k. melaksanakan undian nomor urut calon;
- l. mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. melaksanakan penghitungan suara;
- o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan pemilihan dengan jujur, adil dan netral;
- p. mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. membuat berita acara hasil pemilihan dan melaporkannya kepada BPD;
- r. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

### **Bagian Ketiga**

## **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

### **Paragraf 1**

### **Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 33**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan dalam waktu 14 (empat belas) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain memuat :
  - a. waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;

- b. persyaratan administrasi bakal calon;  
dan
- c. waktu tahapan pemilihan.

#### **Pasal 34**

Panitia pemilihan kepala desa menerima pendaftaran bakal calon yang mendaftarkan diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

#### **Pasal 35**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka penjaringan diperpanjang 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 36**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka penjaringan dinyatakan ditutup.



- (2) Dalam hal penjaringan telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan kepala desa ditunda untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pemilihan kepala desa ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat pejabat kepala desa untuk melaksanakan fungsi pemerintah desa.

## **Paragraf 2**

### **Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 38**

Panitia pemilihan melakukan penyaringan terhadap persyaratan administrasi bakal calon, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.

#### **Pasal 39**

Jumlah calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.

#### **Pasal 40**

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran data formal persyaratan administrasi.

(2) jika ...

- (2) Jika jumlah bakal calon melebihi dari 6 (enam) orang, maka dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia pemilihan.
- (3) Tata cara seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditandatangani oleh panitia serta dilaporkan kepada BPD.
- (2) Calon ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia pemilihan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Tanda Gambar**

#### **Pasal 42**

- (1) Tanda gambar calon ditetapkan dalam bentuk foto.
- (2) Undian nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh panitia pemilihan di hadapan para calon dengan disaksikan oleh pejabat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Bagian ...

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Kampanye**

**Pasal 43**

Kampanye dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari, dan diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.

**Pasal 44**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. dialog terbuka, diskusi, dan atau rapat umum; dan atau
  - b. pemasangan tanda gambar, bendera, dan atau atribut di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
- a. rumah sakit;
  - b. sekolah;
  - c. kantor-kantor pemerintah; dan
  - d. tempat-tempat peribadatan.

**Pasal 45**

- (1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, serta pada hari pemungutan suara, dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon kepala desa dilarang melakukan tindakan yang bersifat :
- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon kepala desa lainnya;
  - b. menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
  - c. mengganggu ketertiban umum;
  - d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan atau calon lainnya; dan
  - e. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.

#### **Pasal 46**

- (1) Panitia pemilihan memberikan teguran kepada calon berupa peringatan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Jika ...

- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, maka BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Pasal 47**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan dihadiri para calon serta diawasi oleh pejabat.
- (2) Dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan.
- (3) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

##### **Pasal 48**

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara terpusat di satu tempat.

Pasal 49 ...

### **Pasal 49**

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika memenuhi korum yaitu dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum juga memenuhi korum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum juga memenuhi korum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam dan pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

### **Pasal 50**

- (1) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jika ...

- (2) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditutup dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penghitungan Suara**

##### **Pasal 51**

Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan atau saksi yang mendapat mandat dari calon serta diawasi oleh pejabat.

##### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (3) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.

### **Pasal 53**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos di luar kotak atau lingkaran tanda gambar; dan
  - g. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

Bagian ...



## **Bagian Kedelapan**

### **Biaya Pemilihan**

#### **Pasal 54**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari tabungan pemilihan kepala desa, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan dan harus dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 55**

Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, apabila mendapat dukungan suara paling sedikit  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilih.

Pasal 56 ...

### **Pasal 56**

Hasil pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

### **Pasal 57**

- (1) Badan Perwakilan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai kepala desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.

### **Bagian Kesepuluh**

### **Pelantikan Kepala Desa**

### **Pasal 58**

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan BPD dan melantik kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal ...

### **Pasal 59**

Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya, maka BPD tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibuktikan, maka pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen ...

dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, maka bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat pejabat kepala desa.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu**

##### **Pasal 61**

- (1) Apabila pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Bupati atas usul BPD mengangkat pejabat kepala desa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) BPD menetapkan pemilihan kepala desa tidak tepat waktu, karena tidak ada calon atau calon hanya ada satu.
- (3) Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, bupati dapat menetapkan pemilihan kepala desa tidak tepat waktu.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat dari kepala desa yang bersangkutan, perangkat desa, warga desa, atau pejabat.

Bagian Keduabelas ...

**Bagian Keduabelas**  
**Masa Jabatan Kepala Desa**

**Pasal 62**

- (1) Kepala desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada desa yang sama.
- (3) Bagi kepala desa yang dipilih sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Kepala desa yang telah menduduki jabatan kepala desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun.

**Pasal 63**

Kepala desa dilarang :

- a. merangkap jabatan anggota BPD dan atau lembaga kemasyarakatan di desa;

b. bersikap ...

- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;
- d. menerima hadiah/pemberian baik berupa uang, barang atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. melakukan persekongkolan dengan anggota BPD atau dengan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum; dan
- h. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya.

Bagian Ketigabelas ....

**Bagian Ketigabelas**  
**Pemberhentian Sementara,**  
**Pemberhentian, dan Pengangkatan**  
**Penjabat Kepala Desa**

**Paragraf 1**

**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 64**

- (1) Kepala desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh bupati atas usul BPD dalam hal yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan yang perkaranya sedang dalam proses pengadilan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul BPD.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan negeri dinyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara atas usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan negeri, kepala desa terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang didakwakan sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, maka  
paling ...

paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilan negeri ditetapkan, bupati memberhentikan kepala desa yang bersangkutan atas usul BPD.

## **Paragraf 2**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 65**

Kepala desa berhenti atau dapat diberhentikan atas usul BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; dan
- f. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan oleh bupati atas usul BPD.



- (2) Usulan BPD untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dan e, ditetapkan berdasarkan hasil rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota BPD.
- (3) Dalam hal kepala desa terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberhentian ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul BPD berdasarkan hasil rapat BPD yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota BPD dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) anggota BPD yang hadir.

### **Pasal 67**

- (1) Kepala desa yang hendak menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon presiden/wakil presiden, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon walikota/wakil walikota, harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai kepala desa kepada bupati.
- (2) Pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh bupati atas usul BPD.

Paragraf 3 ...

### **Paragraf 3**

#### **Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

##### **Pasal 68**

- (1) Jika terjadi pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa, maka diangkat penjabat kepala desa dari perangkat desa, warga desa, atau pejabat.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan keputusan bupati atas usul BPD.
- (3) Persyaratan menjadi penjabat kepala desa sesuai dengan persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Penjabat kepala desa dilantik oleh bupati.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (6) Hak dan kewajiban penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sama dengan hak dan kewajiban kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 69**

- (1) Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Perangkat Desa**  
**Pasal 70**

Yang dapat menjadi perangkat desa adalah warga desa setempat warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, negara dan pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

g. terdaftar . .

- g. terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling singkat satu tahun terakhir dengan tidak berputus-putus;
- h. berumur paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- i. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkatan Perangkat Desa**

##### **Pasal 71**

- (1) Kepala desa mengusulkan calon perangkat desa kepada pimpinan BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pimpinan BPD tidak memberikan jawaban atas usulan pengangkatan perangkat desa, maka usulan pengangkatan perangkat desa dianggap disetujui.
- (3) Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, setelah mendapatkan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Keempat ...

**Bagian Keempat**  
**Masa Jabatan Perangkat Desa**

**Pasal 72**

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

**Bagian Kelima**  
**Larangan Bagi Perangkat Desa**

**Pasal 73**

Perangkat desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian Perangkat Desa**

**Pasal 74**

- (1) Perangkat desa berhenti atau diberhentikan, karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
  - e. melakukan ...

- e. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa setempat;
  - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
  - h. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa.

## **BAB VII**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 75**

(1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 76 ...

### **Pasal 76**

Jenis penghasilan kepala desa dan perangkat desa, dapat berupa :

- a. penghasilan tetap; dan atau
- b. tunjangan, meliputi;
  1. tunjangan kesehatan;
  2. tunjangan kecelakaan;
  3. tunjangan kematian; dan
  4. tunjangan lainnya.

### **Pasal 77**

Besarnya penghasilan tetap serta tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

## **BAB VIII**

### **BADAN PERWAKILAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Keanggotaan dan Susunan BPD**

##### **Paragraf 1**

##### **Keanggotaan**

##### **Pasal 78**

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.

Pasal 79 ...

### **Pasal 79**

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, ditentukan berdasarkan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk 4001 jiwa sampai dengan 5600 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk 5601 jiwa sampai dengan 7200 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota; dan
- d. jumlah penduduk lebih dari 7201 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

### **Paragraf 2**

### **Susunan BPD**

### **Pasal 80**

- (1) Susunan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.



- (5) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (6) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Sekretaris BPD yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa atau anggota BPD.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Dipilih dan Memilih Anggota BPD**

#### **Pasal 81**

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa setempat warga negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

e. berpendidikan ...

- e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dihitung sejak saat pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- m. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat.

### **Pasal 82**

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran;
- b. telah ...

- b. telah berusia 17 (tujuh belas tahun) atau pernah kawin pada saat pendaftaran;
- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- e. tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh kepala desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemilihan dan Panitia Pemilihan Anggota BPD**

##### **Paragraf 1**

##### **Pemilihan Anggota BPD**

##### **Pasal 83**

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Sistem pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan dengan sistem terpusat atau terbagi dalam wilayah pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Pemilihan anggota BPD dengan sistem terpusat, dapat dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih.

Paragraf 2 ...

## **Paragraf 2**

### **Panitia Pemilihan Anggota BPD**

#### **Pasal 84**

- (1) Pemilihan anggota BPD diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan BPD.

#### **Pasal 85**

- (1) Panitia pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia pemilihan tidak boleh menjadi bakal calon anggota BPD.
- (3) Panitia pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 86 ...

### **Pasal 86**

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan rencana kegiatan pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan;
- b. mengumumkan adanya pemilihan;
- c. menjaring dan menyaring bakal calon;
- d. mengumumkan daftar bakal calon;
- e. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
- f. mengumumkan daftar pemilih;
- g. menyiapkan kartu suara dan kotak suara, serta perlengkapan lainnya;
- h. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan;
- i. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
- j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan hasil pemungutan suara;
- k. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada kepala desa.

Bagian Keempat ....

**Bagian Keempat**  
**Tahapan Kegiatan Pemilihan Anggota**  
**BPD**

**Paragraf 1**

**Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD**

**Pasal 87**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan paling lama 14 (empat belas) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat :
  - a. waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. persyaratan administrasi bakal calon; dan
  - c. rencana waktu tahapan pemilihan pemungutan suara.

**Pasal 88**

Panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

**Paragraf 2**

**Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD**

**Pasal 89**

Persyaratan administrasi bakal calon diserahkan kepada panitia pemilihan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.

### **Pasal 90**

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan, atas dasar :

- a. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- b. kebenaran data formal persyaratan administrasi.

### **Pasal 91**

Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditandatangani oleh panitia serta dilaporkan kepada kepala desa.

### **Pasal 92**

- (1) Penetapan calon anggota BPD dituangkan dalam keputusan kepala desa, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari panitia pemilihan.
- (2) Jumlah calon anggota BPD paling sedikit 2 (dua) kali lipat jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Tanda Gambar**

### **Pasal 93**

- (1) Tanda gambar calon anggota BPD berupa foto diri dengan ukuran yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

- (2) Penentuan nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap calon dilakukan melalui undian dan hasilnya ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Undian nomor urut tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan di hadapan para calon dengan disaksikan oleh kepala desa, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (4) Undian nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah undian nomor urut pengambilan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 94**

Kampanye dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari, diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.

#### **Pasal 95**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. dialog terbuka, diskusi, dan atau rapat umum; dan atau
  - b. pemasangan tanda gambar, bendera, dan atau atribut di tempat umum.

(2) Tempat ...



- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
- a. rumah sakit;
  - b. sekolah;
  - c. kantor-kantor pemerintah; dan
  - d. tempat-tempat peribadatan.

### **Pasal 96**

- (1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, serta pada hari pemungutan suara, dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon anggota BPD dilarang melakukan tindakan yang bersifat:
- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon anggota BPD lainnya;
  - b. menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
  - c. mengganggu ketertiban umum;
  - d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan atau calon anggota BPD lainnya; dan

- e. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon anggota BPD lainnya.

**Paragraf 5**  
**Sanksi Kampanye**  
**Pasal 97**

- (1) Panitia pemilihan memberikan teguran kepada calon anggota BPD berupa peringatan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 96.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, maka kepala desa dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon anggota BPD.

**Paragraf 6**  
**Pemungutan Suara**  
**Pasal 98**

- (1) Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dapat dihadiri para calon.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 99 ...

### **Pasal 99**

Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar.

### **Paragraf**

### **Penghitungan Suara**

### **Pasal 100**

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah berakhirnya pemungutan suara dan dapat disaksikan oleh calon atau saksi yang mendapat mandat dari calon.
- (2) Penghitungan suara sah tanpa disaksikan oleh calon atau saksi.

### **Pasal 101**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos ...

- f. mencoblos di luar kotak atau lingkaran tanda gambar; dan
  - g. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

### **Paragraf 8**

#### **Biaya Pemilihan**

##### **Pasal 102**

- (1) Biaya pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari tabungan pemilihan anggota BPD, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah.
- (3) Biaya pemilihan anggota BPD dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan dan harus dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima ..

**Bagian Kelima**

**Penetapan, Pengesahan, dan Pelantikan  
Anggota BPD**

**Paragraf 1**

**Penetapan**

**Pasal 103**

- (1) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.
- (2) Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak sesuai urutan perolehan suara.
- (3) Calon anggota terpilih yang perolehan suaranya kurang, ditetapkan sebagai calon anggota pengganti antar waktu.
- (4) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan musyawarah antar calon yang memperoleh suara sama atau dilakukan undian oleh panitia pemilihan.

**Pasal 104**

Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada kepala desa, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 105 ...

### **Pasal 105**

Pengangkatan calon terpilih sebagai anggota BPD dilakukan dengan keputusan kepala desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

### **Pasal 106**

Keputusan kepala desa tentang pengangkatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaporkan kepada bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan.

### **Paragraf 2**

### **Pengesahan dan Pelantikan**

### **Pasal 107**

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan kepala desa dan melantik anggota BPD terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemilihan.

### **Bagian Keenam**

### **Pemilihan Anggota BPD Tidak Tepat Waktu**

### **Pasal 108**

(1) Jika pemilihan anggota BPD tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka keanggotaan BPD diperpanjang untuk masa jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Kepala Desa ...

- (2) Kepala desa menetapkan pemilihan anggota BPD tidak tepat waktu, karena pendaftar calon anggota BPD kurang dari jumlah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, bupati dapat menetapkan pemilihan anggota BPD tidak tepat waktu.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tugas dan Wewenang serta Fungsi BPD**

##### **Pasal 109**

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- b. menetapkan biaya pemilihan kepala desa;
- c. menetapkan calon kepala desa;
- d. menetapkan dan mengusulkan calon terpilih kepala desa kepada bupati untuk mendapat pengesahan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa;
- f. mengusulkan penjabat kepala desa atau Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) kepala desa;
- g. menyusun peraturan desa bersama kepala desa;

- h. menyusun APBDesa bersama kepala desa;
- i. memberikan persetujuan rencana pembangunan jangka menengah desa;
- j. memberikan persetujuan kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- k. memberikan teguran dan atau peringatan tertulis apabila kepala desa bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa, dan APBDesa;
- m. memberi persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa;
- n. memberikan persetujuan tertulis mengenai perubahan, penghapusan atau peralihan atas kekayaan desa;
- o. memberikan persetujuan tertulis mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan;
- p. mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD antar waktu; dan
- q. menetapkan tata tertib BPD.



### **Pasal 110**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD, mempunyai fungsi :
  - a. pengayoman adat istiadat;
  - b. pembuatan peraturan desa;
  - c. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
  - d. pengawasan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Hak, Kewajiban, dan Larangan**

### **Pasal 111**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa;
- b. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- c. mengusuikan perubahan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. mengajukan rancangan peraturan desa;
- e. mengajukan pernyataan pendapat; dan
- f. mendapat ...

- f. mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 112**

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan, memelihara, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. memelihara keutuhan dan stabilitas desa;
- d. mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun melalui lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 113**

Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan dalam pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- b. bersikap ...

- b. bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan;
- c. mengadakan persekongkolan dengan kepala desa atau pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum;
- d. menerima hadiah atau pemberian baik berupa uang, barang dan jasa dari seseorang, kelompok atau pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
- f. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; dan
- g. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemberhentian, Pergantian Antar Waktu,**  
**dan Pergantian Pimpinan**

**Paragraf 1**

**Pemberhentian**

**Pasal 114**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;

- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar desa;
  - d. berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
  - f. melanggar sumpah/janji;
  - g. melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113;
  - h. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
  - i. mengalami krisis kepercayaan masyarakat secara luas akibat tindakan yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (2) Anggota BPD yang hendak menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon presiden/wakil presiden, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon walikota/wakil walikota, harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai anggota BPD kepada Bupati.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD berdasarkan hasil rapat BPD, dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.

Pasal 115 ...

### **Pasal 115**

- (1) Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - b. mengalami krisis kepercayaan dari anggota BPD akibat tindakan yang melibatkan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam keputusan BPD berdasarkan hasil rapat BPD.

### **Paragraf 2**

#### **Pergantian Antar Waktu**

### **Pasal 116**

- (1) Pergantian anggota BPD antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian anggota BPD.
- (2) Anggota BPD pengganti antar waktu berasal dari calon anggota berdasarkan urutan daftar tunggu.
- (3) Anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD untuk disahkan bupati dan dilantik oleh pimpinan BPD.

Paragraf 3 ...

### **Paragraf 3**

#### **Pergantian Pimpinan**

##### **Pasal 117**

- (1) Pergantian pimpinan BPD dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian pimpinan BPD.
- (2) Pergantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD yang dilakukan melalui rapat BPD.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Masa Keanggotaan**

##### **Pasal 118**

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Masa keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah menyelesaikan sisa waktu masa keanggotaan BPD.
- (3) Jika jumlah anggota BPD kurang dari 5 (lima) orang, maka dilakukan pemilihan anggota untuk memenuhi kekurangan jumlah yang ditentukan, dengan masa keanggotaan selama sisa waktu masa keanggotaan BPD yang sudah terbentuk.

Pasal 119 ...

### **Pasal 119**

Sebelum memegang jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### **Bagian Kesebelas**

#### **Mekanisme dan Tata Tertib Rapat BPD**

##### **Pasal 120**

- (1) BPD wajib mengupayakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) BPD mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Jika kepala desa melanggar sumpah/janji, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, maka usulan pemberhentian kepala desa dilakukan melalui rapat BPD yang harus dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota.
- (5) Jika kepala desa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan yang dikuatkan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka usulan pemberhentian kepala desa dilakukan melalui rapat BPD yang harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Jika perhitungan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan keatas.

#### **Pasal 121**

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh pejabat dan warga desa, kecuali untuk hal-hal khusus yang diatur dalam tata tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat :
  - a. terbuka, ...



- a. terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri oleh pejabat dan warga desa; dan
  - b. tertutup, yaitu rapat yang hanya dihadiri oleh anggota BPD, pemerintah desa, dan atau pejabat.
- (3) Dalam rapat BPD, pejabat dapat memberikan pertimbangan, saran dan pendapat.

#### **Pasal 122**

- (1) Setiap keputusan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan atau ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang lebih tinggi.
- (2) Bupati dapat membatalkan keputusan BPD yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Mekanisme dan tata tertib rapat BPD diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

### **BAB IX**

#### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pembentukan**

#### **Pasal 123**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **Pasal 124**

Lembaga Kemasyarakatan di desa terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- d. lembaga kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 125**

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari :

- a. ketua sebagai pimpinan;
- b. sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
- c. bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan; dan
- d. seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

Bagian Ketiga ...

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 126**

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga-lembaga kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

#### **Pasal 127**

- (1) Setiap ketua sebagai pimpinan lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengerahkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat serta memberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap sekretaris lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Setiap bendahara dan seksi lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada ketua dan wajib memberikan laporan.

## **Bagian Keempat**

### **Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 128**

- (1) Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat.

- (2) Tugas pokok lembaga kemasyarakatan, sebagai berikut :
- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
  - b. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
  - c. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
  - d. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. membantu menyebarluaskan dan melaksanakan program pemerintah;
  - f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah; dan
  - g. berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan rakyat dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan.

Bagian Kelima ...

**Bagian Kelima**  
**Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban**

**Pasal 129**

Lembaga kemasyarakatan berwenang :

- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan ketertiban, ketentraman serta kesejahteraan masyarakat; dan
- c. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup.

**Pasal 130**

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa; dan
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Pasal 131**

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas lembaga kemasyarakatan;
- b. berperan ...

- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa; dan
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada kepala desa.

**Bagian Keenam**  
**Hubungan Antar Lembaga**  
**Pasal 132**

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa membantu dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi serta gotong royong masyarakat.
- (2) Hubungan antar lembaga kemasyarakatan di desa bersifat saling mengisi dan melengkapi.
- (3) Hubungan antara lembaga kemasyarakatan desa dengan BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan penyusunan rencana kebijakan pemerintahan desa.

**BAB X**  
**PERATURAN DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Bentuk Peraturan Desa**  
**Pasal 133**

Bentuk peraturan desa, terdiri atas :

- a. judul;

- b. pembukaan, terdiri dari :
  - 1. jabatan pembentuk peraturan desa ;
  - 2. konsiderans (menimbang);
  - 3. dasar hukum (mengingat);
  - 4. memutuskan;
  - 5. menetapkan; dan
  - 6. nama peraturan desa;
- c. batang tubuh, dikelompokkan ke dalam :
  - 1. ketentuan umum;
  - 2. materi pokok yang diatur;
  - 3. ketentuan peralihan (jika diperlukan);  
dan
  - 4. ketentuan penutup;
- d. penutup;
- e. penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. lampiran (jika diperlukan).

#### **Pasal 134**

Bentuk peraturan desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara**

#### **Penetapan Peraturan Desa**

#### **Pasal 135**

(1) Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.

### **Pasal 136**

- (1) Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (2) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah desa dan atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang ada di desa.

### **Pasal 137**

- (1) Setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), BPD menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan desa.
- (2) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD membahas rancangan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.

Pasal 138 ...



### **Pasal 138**

Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan.

### **Pasal 139**

- (1) Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas izin pimpinan rapat.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kepala desa menetapkan peraturan desa serta memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 140**

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

- (2) Dalam rangka menetapkan peraturan desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; dan
  - b. kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (4) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka kepala desa mengusulkan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, paling lambat 3 hari setelah rapat pertama.
- (5) Dalam hal rapat BPD untuk kedua kalinya, jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Materi Peraturan Desa**

#### **Pasal 141**

Peraturan desa dibentuk untuk menetapkan materi-materi, antara lain :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. segala ...

- b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa; dan atau
- d. segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Peraturan Desa**

##### **Pasal 142**

- (1) Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut.
- (2) Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 143**

Dalam rangka pengawasan, peraturan desa dan keputusan kepala desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pembatalan**

#### **Pasal 144**

- (1) Pemerintah daerah dapat membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), peraturan desa dan keputusan kepala desa dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau pemerintah propinsi setelah mengajukan kepada pemerintah daerah.

Pasal 145 ...

### **Pasal 145**

Peraturan desa atau keputusan kepala desa yang dibatalkan oleh bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan sebelum adanya keputusan tentang keberatan.

## **BAB XI**

### **KEUANGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sumber Pendapatan Desa**

### **Pasal 146**

(1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :

a. pendapatan asli desa meliputi:

1. hasil usaha desa;
2. hasil kekayaan desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong; dan
5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. bantuan dari pemerintah daerah, meliputi:

1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
2. bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah;

c. bantuan ...

- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
  - d. sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk :
    - 1. hadiah;
    - 2. donasi;
    - 3. wakaf;
    - 4. hibah;
    - 5. lain-lain sumbangan yang tidak mengikat; dan
    - 6. pinjaman desa.
- (2) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa, bersumber dari :
- a. pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah;
  - b. bank pemerintah;
  - c. bank pemerintah daerah;
  - d. bank swasta; dan
  - e. sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 147**

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal ...

### **Pasal 148**

- (1) Pinjaman desa digunakan untuk :
  - a. meningkatkan pendapatan asli desa;
  - b. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa; dan
  - c. menambah/menyertakan modal pemerintah desa kepada BUMDES dan atau usaha lain.
- (2) Pinjaman desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin desa.
- (3) Pinjaman desa dilakukan oleh pemerintah desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kepala desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 149**

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.

### **Pasal 150**

- (1) Kekayaan desa meliputi :
- a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. bangunan desa;
  - d. obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
  - e. pemandian umum dan obyek wisata yang diurus oleh desa;
  - f. jalan desa;
  - g. pemakaman umum yang diurus oleh desa;
  - h. hutan desa;
  - i. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
  - j. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengurusan Dan Pengawasan**

### **Pasal 151**

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa.



- (2) Pinjaman desa, kerjasama dengan pihak ketiga, pengalihan hak atas tanah kas desa, atau kekayaan desa lainnya, pelaksanaannya dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati membentuk tim yang bertugas untuk meneliti kelayakan produktivitas dan ekonomis guna keuntungan desa.

### **Pasal 152**

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

### **Pasal 153**

- (1) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Bentuk BUMDES adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan BUMDES diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 154 ...

#### **Pasal 154**

Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 155**

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional, dan atau perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 156**

Tanah kas desa dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa, disertai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sekurang-kurangnya sebanding.

#### **Pasal 157**

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan tambahan terhadap sumber pendapatan yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah, pemerintah propinsi, atau pemerintah daerah.
- (2) Besarnya pendapatan desa yang berasal dari bagian perolehan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah, ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

##### **Pasal 158**

- (1) Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Bendaharawan Desa**

##### **Pasal 159**

- (1) Untuk membantu pengelolaan keuangan desa, dapat diangkat bendaharawan desa oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Bendaharawan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah unsur staf sekretariat desa dan secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Tugas bendaharawan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu menerima, menyimpan, mencatat, membayar, atau menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang milik desa atas perintah kepala desa.

**BAB XII**  
**KERJASAMA ANTAR DESA**

**Pasal 160**

- (1) Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada bupati.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk badan kerjasama dengan susunan personalia mengutamakan perangkat desa dan BPD.

**Pasal 161**

Pelaksanaan keputusan bersama kerjasama antar desa harus mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat desa.

**Pasal 162**

Perubahan, penundaan, atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, berlaku setelah mendapat persetujuan BPD.

**Bagian Pertama**

**Obyek Kerjasama**

**Pasal 163**

Obyek kerjasama antar desa meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat desa.

## **Bagian Kedua**

### **Materi Keputusan Kerjasama**

#### **Pasal 164**

- (1) Kerjasama antara desa ditetapkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
  - a. maksud dan tujuan kerjasama;
  - b. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - c. susunan organisasi dan personalia;
  - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - e. pembiayaan;
  - f. jangka waktu;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 165**

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan bupati melalui camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu propinsi dilaporkan kepada gubernur melalui bupati masing-masing.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Pelaksanaan Kerjasama**

##### **Pasal 166**

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan dan/atau dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai hasil kesepakatan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan**

##### **Pasal 167**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi kerjasama antar desa dalam upaya memperlancar dan mencapai daya guna serta hasil guna.

### **Bagian Kelima**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

##### **Pasal 168**

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antar desa sebagai ..

sebagai akibat adanya ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa, maka pemerintah daerah wajib menyelesaikan perselisihan.

- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
  - a. camat, untuk perselisihan antar desa dalam satu kecamatan; dan atau
  - b. bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk perselisihan antar desa diluar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan antar desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui proses hukum dengan menunjuk pengadilan negeri setempat.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 169**

Pembinaan, bimbingan, dan pengarahan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 170**

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Bupati melakukan pembinaan bagi kepala desa yang baru dilantik agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 171**

- (1) Kepala desa atau anggota BPD yang terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jika yang bersangkutan memilih menjadi calon tetap anggota DPRD; maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; atau

b. jika ...



- b. jika yang bersangkutan memilih tetap menjadi kepala desa atau anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari calon tetap anggota DPRD.
- (2) Kepala desa atau anggota BPD yang menjadi anggota atau pengurus partai politik sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. jika yang bersangkutan memilih untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka harus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - b. jika yang bersangkutan memilih tetap menjadi kepala desa atau anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari anggota atau pengurus partai politik.

#### **Pasal 172**

Jumlah anggota BPD, masa jabatan anggota BPD, dan pimpinan BPD yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap menjabat sampai dengan dibentuknya BPD berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 173**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa serta Tatacara Pembentukannya (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sepanjang yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 33); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 43);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174 ...

**Pasal 174**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 175**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Agustus 2004

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 September 2004


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**YUYUN MUSLIHAT**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2004 NOMOR 186

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 29 Tahun 2004  
TANGGAL 30 Agustus 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



Keterangan :  
—— *Garis koordinasi*  
- - - - *Garis instruksi*

**BUPATI BOGOR,**  
**ttd**  
**AGUS UTARA EFFENDI**

**BENTUK PERATURAN DESA**

**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**  
.....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA .....**

Menimbang : a. ....  
b. ....  
dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
dst

Dengan persetujuan

**BADAN PERWAKILAN DESA ....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG .....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. ....
  2. ....
  3. ....
- dst

**BAB II**

.....  
**Pasal 2**

**BAB ....**

.....  
**Pasal .....**

**BAB ....**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal ....**  
(sepanjang diperlukan)

**BAB ....**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal ....**  
(sepanjang diperlukan)

**BAB ....**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ....**  
.....

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA**

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
**SEKRETARIS DESA .... ,**

.....  
LEMBARAN DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

**BUPATI BOGOR,**

**Ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**